



PUTUSAN

Nomor 01 P/HAK UJI MATERIIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. DR. M.S. KABAN, SE, MSI., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B Jakarta Selatan, pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang;
2. BM. WIBOWO, SE. MM, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B Jakarta Selatan, pekerjaan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang;
3. HANS HANDIYANA EKAWARSA, ST (Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ling, Desa Kolota Sukamulya RT.004 / RW 02, Desa Cimaes Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis – Prov. Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
4. DRS. H. NASUHA RISAGARNIWA (Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Cimendong RT 013 / RW 006 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis – Prov. Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
5. AJID (Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Babakan Jaya Rt.022/008 Ds. Kedung Hulu Kec. Padaherang Kabupaten Pangandaran, pekerjaan Wiraswasta;
6. SAHOLI (Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Binangun Rt.015/004 Kondang Jajar Kec. Cijulang Kabupaten Pangandaran, pekerjaan Wiraswasta;
7. A. BASUKI (Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Budong - Budong RT/RW Kecamatan Budong – Budong Kabupaten Mamuju–Prov. Sulawesi Barat, pekerjaan Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MUKHLIS HAMID (Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pasar ulya Selatan RT/RW Desa Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat – Prov. Lampung, pekerjaan Wiraswasta;
9. ALIMIN BANDU (Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Pemuda No. 41 RT/RW, 001/001 Kel/Desa Bolandete, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;
10. HJ. NORMALA CHAIRANI (Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Pemuda No. 41 RT/RW, 016 Kel/Desa Tanjung Redeb Kecamatan Redeb, Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur pekerjaan Pensiun;
11. ANDI DJURIAH ARBAIN (Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jl. Nuri No. 1 RT/RW Kelurahan Laloehan, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, pekerjaan Pensiunan;
12. AGUSLAM RUSTAM (Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Abdurrahman Tardjo, S.H., 2. Panhar Makawi, S.H., M.H., 3. Damrah Mamang, S.H., M.H., 4. M.Yasin, S.H., 5. Emi Klanawidjaja, S.H., kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 17 Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 2 Januari 2015 dan diregister dengan Nomor 01 P/HAK UJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATERIIL/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014, tanggal Nopember 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Permohonan Uji Materiil (*Judicial review*) ini didasarkan pada ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."
2. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) menyatakan, (1) "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang." (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku."
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 31 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI menyatakan, "(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Ayat (2) Permohonan sebagaimana ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang yaitu: (a) Perorangan WNI; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-undang; atau (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat. Ayat (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat (a) nama dan alamat pemohon; (b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan

Halaman 3 dari 68 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib menguraikan dengan jelas bahwa (1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau (2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan (c) Hal-hal yang diminta untuk diputus.”

4. Bahwa selain itu Permohonan uji materiil ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi yang menyatakan “Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”
5. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Perma RI Nomor 1 Tahun 2011 yang menyatakan, “Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”
6. Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 01 Tahun 2011 "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah dari undang-undang”
7. Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 01 Tahun 2011 “Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan”

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pemohon I (Partai Bulan Bintang) adalah Partai Politik yang didirikan di Jakarta pada hari Jumat tanggal 23 Rabiul Awal 1419 H bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1998 M yang telah mendapat pengesahan dari SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-30.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang periode 1431-1436 H/ 2010-2015 M yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang DR. M.S. Kaban, SE, M.Si dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB), BM. Wibowo, SE, MM (bukti P-2)



2. Bahwa Pemohon II dan III adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka (Induk) dan Kabupaten Kolaka Timur (Pemekaran) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi.
3. Bahwa dengan demikian Para Pemohon memiliki *legal standing* atau *legitima persona stand / in iudicio* di dalam mengajukan permohonan keberatan uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran, yang ditetapkan tanggal 4 Nopember 2014. (bukti P-1);
4. Bahwa Pemohon I, II dan III telah dirugikan dengan diberlakukannya PKPU Nomor 33 Tahun 2014.

C. OBJEK KEBERATAN

1. Bahwa Objek Keberatan Para Pemohon yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran, yang dalam hierarki kedudukannya sebagai Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bisa diajukan uji materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas berbunyi:
 - Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pasal 7 ayat (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- Pasal 8 ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2. Bahwa PKPU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran, yang dijadikan objek keberatan uji materiil dalam perkara a quo, telah memenuhi unsur sebagai objek keberatan uji materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:
 - (1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi
 - (2) Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah Undang-undang

D. POKOK KEBERATAN / DUDUK PERKARA

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil (*Judicial Review*) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran, ditetapkan tanggal 4 Nopember 2014;



Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Negara yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi “Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.”, dimana Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran, merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun dalam faktanya bahwa Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 justru terdapat pasal-pasal yang menyimpang dari kedua undang-undang dimaksud (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014)

Adapun pasal-pasal yang disebut menyimpang adalah : Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 33 Tahun 2014, yakni “Alokasi kursi setiap dapil sebagaimana ayat (1) dapat berjumlah kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 12 (dua belas) kursi. Sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa jumlah kursi setiap dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam praktek oleh pihak KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana telah dilakukan Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran hasil Pemilu 2014, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi bahwa “Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya”;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 jo Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung



RI Nomor 01 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil, tentang batas waktu Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, telah hapus dan tidak berlaku lagi sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi, maka Permohonan uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Para Pemohon menganggap bahwa Pasal-Pasal dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 BERTENTANGAN dengan Undang-undang, sebagai berikut:

a. Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;

Bahwa berkenaan dengan ini Pasal 5 ayat (5) Peraturan PKPU Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi : "Alokasi kursi setiap Dapil sebagaimana ayat (1), dapat berjumlah kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 12 (dua belas) kursi" yang secara nyata dan jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana bunyi dan isi Pasal 24 ayat (2) "Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi" dan Pasal 27 ayat (2) "Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi". Pada frasa kata paling sedikit dan paling banyak tidak dapat ditafsirkan kembali menjadi kurang dari dan lebih dari sebagaimana bunyi Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 33 Tahun 2014;

b. Bertentangan dengan Pasal 5 c, Pasal 6 Ayat 1 (g), (h), (i), (j) dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yaitu bertentangan dengan asas Undang-Undang tidak boleh berlaku surut



(asas non-retroaktif), asas kepastian hukum dan asas keberlanjutan sebuah peraturan. Bahwa bunyi Pasal 5 c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah : "Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan." Pasal 6 Ayat (1): "Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

(g) keadilan;

(h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan;

(i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

(j) keseimbangan, keserasian dan keselarasan;

ayat (2) selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan."

c. Bertentangan dengan Pasal 321 Ayat (1), Pasal 370 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 321 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 berbunyi: "Dalam hal dilakukan pembentukan Provinsi setelah Pemilihan Umum, pengisian Anggota DPRD Provinsi di Provinsi induk dan Provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara :

a. Menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;

b. Menetapkan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;

c. Menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;

d. Menentukan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan



provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum; dan

- e. Menetapkan calon terpilih dari Daftar Calon Tetap (DCT) untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak;

Ayat (2) Pengisian Anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi induk;

Ayat (3) Pengisian Anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum;

Ayat (4) masa jabatan Anggota DPRD provinsi sebagian yang dimaksud pada ayat(1) berakhir pada saat anggota DPRD provinsi hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji;

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pasal 370 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(1) Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:

- a. menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
- c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;



- d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
- e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak;

- (2) Pengisian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota induk;
- (3) Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
- (4) masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa fakta hukum menunjukkan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 yang disahkan pada tanggal 16 November 2012, berarti pembentukannya sebelum pemilu 2014. Begitupula pembentukan kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 yang disahkan pada tanggal 11 Januari 2013, pembentukan provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang disahkan pada tanggal 16 November 2012, pembentukan kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 yang disahkan 16 November 2012, pembentukan kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 yang disahkan pada tanggal 11 Januari 2013, pembentukan kabupaten Kolaka Timur di Provinsi



Sulawesi Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 yang disahkan pada tanggal 11 Januari 2013, pembentukan kabupaten Pulau Taliabu di provinsi Maluku Utara berdsarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 yang disahkan pada tanggal 11 Januari 2013. Fakta hukum ini kembali menunjukan pembentukan beberapa kabupaten tersebut di atas dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu 2014. Namun dalam praktek hukum dan realitas politik KPU justru menggunakan PKPU Nomor 33 Tahun 2014 sebagai dasar legalitas penetapan calon pada daerah induk dan pemekaran yang dibentuk sebelum pemilu 2014. Dengan demikian praktek PKPU Nomor 33 Tahun 2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas undang-undang tidak berlaku surut (asas non retroaktif) (bukti P-3.1 sampai P-3.7);

- e. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/kota dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 dimana dalam penghitungan perolehan kursi pada tahap I (pertama) sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan tahap kedua menggunakan sistim ranking sebagaimana Pasal 211 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 212 Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 209 di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR, BPP DPRD provinsi, dan BPP DPRD kabupaten/kota.

Bahwa bunyi Pasal 212: "Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2), ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

huruf (c) Penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam



penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak.”

- f. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 dan menetapkan kembali Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu tahun 2014, dan mendasarkan perhitungan penetapan kursi melalui BPP baru dengan meniadakan dan atau seolah-olah belum ada anggota DPRD yang terpilih berdasar Peraturan KPU No. 29 tahun 2013 namun kemudian ditetapkan kembali berdasarkan BPP baru dengan mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014, hal ini jelas Bertentangan dengan asas undang-undang tidak boleh berlaku surut (asas non-retroaktif), asas keadilan, asas kejujuran (sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 PKPU Nomor 33 Tahun 2014 itu sendiri jo Bab II Pasal 2 UU Pemilu No. 8 Tahun 2012 bahwa Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil) sehingga bertentangan juga dengan asas kepastian hukum dan asas keberlanjutan sebuah peraturan, dan juga menimbulkan ketidak pastian hukum, dengan demikian peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 c, Pasal 6 Ayat 1(a), (g), (h), (i), (j) dan Ayat 2 sebagaimana tersebut diatas.
4. Bahwa pembentukan dan materi dan/atau muatan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 menurut Para Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 c, Pasal 6 Ayat 1 huruf (g), huruf (h), huruf (i), huruf (j) dan Ayat 2, dengan isi pasal sebagai berikut :
 - a. Pasal 5 c, Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan: Huruf c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - b. Pasal 6 Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: g) keadilan; h kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum;



dan/atau, j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ayat (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

5. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran, yang berlaku secara surut menyebabkan kerugian Para Pemohon dalam memperoleh Penghitungan kursi pada tahap kedua sebagaimana contoh kasus diberlakukannya Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran, khususnya daerah pemekaran pada penghitungan kursi tahap II di Kabupaten Kolaka dan kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Contoh Kasus 1 Kabupaten Kolaka Timur

Bahwa Pemilihan umum Anggota DPRD di Kabupaten Kolaka, dibagi dalam enam (5) daerah pemilihan (Dapil), dengan pembagian Dapil Kolaka 1, Kolaka 3 dan Kolaka 5 masuk pada Kabupaten Induk (Kabupaten Kolaka), Dapil Kolaka 2 dan Dapil Kolaka 4 masuk pada Kabupaten Pemekaran (Kabupaten Kolaka Timur). (bukti P-4)

Bahwa Pemekaran Kabupaten Kolaka Timur telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 yang disahkan pada tanggal 11 Januari 2013.

NO	PROVINSI	NAMA DAPIL	PEROLEHAN KURSI PARTAI BULAN BINTANG (PBB) JIKA MENGGUNAKAN		
			SK. KPU AWAL	PKPU NO. 33 / 2014	RANKING*)
I	Sulawesi Tenggara	Kolaka 1	1	1	1
		Kolaka 2 – Kolaka Timur	0	0	1
		Kolaka 3	0	0	1
		Kolaka 4 – Kolaka Timur	0	0	1
		Kolaka 5	0	0	0
Sub Total			1	1	4

*) Catatan: Bahwa penentuan perolehan kursi berdasarkan ranking diatur dalam Pasal 212 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Contoh Kasus 2 Kabupaten Pesisir Barat

Bahwa Pemilihan umum Anggota DPRD di Kabupaten Lampung Barat, dibagi dalam enam (5) daerah pemilihan (Dapil), dengan pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapil Lampung Barat 1, Lampung Barat 2 dan Lampung Barat 3 masuk pada Kabupaten Induk (Kabupaten Lampung Barat), Dapil Lampung Barat 4 dan Dapil Lampung Barat 5 masuk pada Kabupaten Pemekaran (Kabupaten Pesisir Barat). (bukti P-5)

Bahwa Pemekaran Kabupaten Pesisir Barat telah ditetapkan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 yang disahkan 16 November 2012. (bukti P-11.4)

NO	PROVINSI	NAMA DAPIL	PEROLEHAN KURSI PARTAI BULAN BINTANG (PBB) JIKA MENGGUNAKAN		
			SK. KPU AWAL	PKPU NO. 33 / 2014	RANKING*)
II	Lampung	Lampung Barat 1	0	0	0
		Lampung Barat 2	0	0	0
		Lampung Barat 3	0	0	0
		Lampung Barat 4 – Pesisir Barat	0	0	1
		Lampung Barat 5 – Pesisir Barat	0	0	1
Sub Total			0	0	2

*) Catatan: Bahwa penentuan perolehan kursi berdasarkan ranking diatur dalam Pasal 212 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Contoh Kasus 3 tentang kekeliruan penerapan PKPU Nomor 33 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pengangkatan dan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka No. 159/BA/KPU.KAB-027.433557/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 berjumlah 35 (tiga puluh lima) Anggota, diangkat berdasarkan PKPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Anggota DPRD 35 (tiga puluh lima) orang tersebut diatas telah dilantik dan mengucapkan sumpah/janji pada tanggal 27 Oktober 2014 di Kolaka, selanjutnya dari 35 (tiga puluh lima) Anggota DPRD telah dilantik dan disumpah kemudian sejumlah 12 orang akan ditarik ke daerah pemekaran (Kolaka Timur), namun sampai saat pengajuan permohonan keberatan uji materiil (*Judisial Riview*) ini bahwa di Kabupaten Kolaka sudah disosialisasikan tentang pemberhentian Anggota DPRD dari dapil Kolaka 2 dan dapil Kolaka 4 yang sudah dilantik dan diambil sumpah/janji sejak tanggal penetapan tersebut diatas. (bukti P-6)



2. Praktek pengangkatan dan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat No. 270/51//KPU.KAB-008.435579/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 berjumlah 40 (empat puluh) Anggota, diangkat berdasarkan PKPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (bukti P-7)
3. Penerapan pengangkatan dan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis No. 171/Kep.929.Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis masa jabatan 2014 – 2019 tanggal 24 Juli 2014, berjumlah 50 (lima puluh) Anggota. Lalu kemudian melalui SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.3/Kep.1593-Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis hasil Penataan. (bukti P-8.1 dan P-8.2)
4. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 48/Kpts/KPU-Kab/011/011.657118/XI/2014 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten penataan yang akan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Ciamis No. 49/Kpts/KPU-Kab/011/011.657118/XI/2014 telah ditetapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis hasil penataan yang akan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.
5. Bahwa pengangkatan dan pemberhentian oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat atas usulan KPU Kabupaten Ciamis, Penerapan pengangkatan dan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka No. 159/BA/KPU.KAB-027.433557/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 berjumlah 35 (tiga puluh lima) Anggota, diangkat berdasarkan PKPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Praktek pengangkatan dan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat No. 270/51//KPU.KAB-008.435579/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 berjumlah 40 (empat puluh) Anggota, diangkat berdasarkan PKPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah melanggar Pasal 367 ayat (4) jo Pasal 405 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 hal ini nyata dan jelas bahwa KPU telah melampaui kewenangannya sehingga menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum.

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), untuk Pemekaran Kabupaten pada Pasal 370 Ayat (1), yang berbunyi sbb.: "(1) Dalam hal dilakukan pembentukan Kabupaten/Kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:

- a. Menetapkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. Menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Kabupaten/Kota induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - c. Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Kabupaten/Kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - d. Menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - e. Menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Pengisian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota induk.



- (3) Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (bukti P-10)

E. KESIMPULAN

1. Bahwa pelaksanaan PKPU Nomor 33 Tahun 2014 telah melanggar dan atau bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sbb: Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya (Pemilu Tahun 2019).
2. Bahwa dengan pelaksanaan PKPU Nomor 33 Tahun 2014 telah menimbulkan kerugian yang nyata dan riil maupun yang bersifat potensial bagi Para Pemohon yaitu tidak mendapatkan haknya menjadi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Untuk itu maka pengisian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota induk dan pemekaran harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan PKPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang kami uraikan tersebut diatas adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dibentuk jauh sebelum Pemilihan Umum Tahun 2014 (P-3.1 sampai P-3.7). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 tentang Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan (bukti P-9).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah PKPU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan tetap berlakunya PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Mohon kiranya proses pemeriksaan Permohonan Keberatan Uji Materi Para Pemohon ini dilakukan secara prioritas dan cepat.
5. Menyatakan Ketua KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tunduk, taat dalam melaksanakan putusan ini.
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et ae qua et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Bukti P-1);
2. Fotokopi Badan Hukum Partai Bulan Bintang dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-30.AH.11.01 Tahun 2012 (Bukti P-2);
3. Fotokopi UU No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Bukti P-3.1);
4. Fotokopi UU No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat (Bukti P-3.2);
5. Fotokopi UU No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Bukti P-3.3);
6. Fotokopi UU No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Bukti P-3.4);
7. Fotokopi UU No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Bukti P-3.5);
8. Fotokopi UU No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti P-3.6);
9. Fotokopi UU No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Bukti P-3.7);
10. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 119/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tanggal, 9 Maret 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti P-4);

Halaman 19 dari 68 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 100/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tanggal, 9 Maret 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung (Bukti P-5);
12. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka No. 159 / BA / KPU . KAB - 027 .433557 /V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2014 – 2019 (Bukti P-6);
13. Fotokopi No. 270/51//KPU.KAB-008.435579/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Periode 2014 – 2019 (Bukti P-7);
14. Fotokopi No. 171 / Kep.929.Pem.Um /2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis masa jabatan 2014 – 2019 (Bukti P-8.1);
15. SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.3 / Kep.1593-Pem.Um / 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis hasil Penataan (Bukti P-8.2);
16. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 tentang Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan (Bukti P-9);
17. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-10);
18. Fotokopi Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 (Bukti P-11);
19. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Bukti P-12);
20. Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 5 Januari 2015, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 01/PER-PSG/I/01 P/HAK UJI MATERIIL/2015, tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 23 Januari 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

- a. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 tentang



Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran.

Pasal 5 Ayat (1)

Penetapan jumlah dan alokasi kursi setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran, didasarkan pada jumlah penduduk yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan Pemilu terakhir.

Pasal 5 Ayat (2)

Alokasi kursi setiap dapil sebagaimana ayat (1) dapat berjumlah kurang dari 3 (tiga) kursi atau lebih dari 12 (dua belas) kursi.

Pasal 5 Ayat (3)

Jumlah dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

- b. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 tersebut pada huruf (a), bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 27 Ayat (1)

Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan, atau gabungan kecamatan;

Pasal 27 Ayat (2)

Jumlah kursi setiap dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;

Pasal 27 Ayat (3)

Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan atau nama lain;

Pasal 27 Ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

- c. Bahwa menurut para Pemohon, Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran bertentangan dengan Pasal 5c, Pasal 6 ayat (1) huruf (b), (h), (i), (j) dan ayat (2) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5c



Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Pasal 6 ayat (1) huruf (b), (h), (i), U

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a) pengayoman;
- b) kemanusiaan;
- c) kebangsaan;
- d) kekeluargaan;
- e) kenusantaraan;
- f) bhinneka tunggal ika;
- g) keadilan;
- h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6 ayat (2)

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

- d. Bahwa menurut para Pemohon, PKPU Nomor 33 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 321 ayat (1), Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 321 ayat (1)

Dalam hal dilakukan pembentukan provinsi setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD provinsi di provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:



- a) menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b) menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;
- c) menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;
- d) menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum; dan
- e) menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 370 ayat (1)

Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:

- a) menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b) menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
- c) menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
- d) menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
- e) menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.



Bahwa terkait dengan pokok permohonan yang disampaikan Pemohon, Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil tersebut dengan alasan yang akan diuraikan pada Pokok Perkara.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

- Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi:

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
3. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hal yang sangat penting dan menentukan bagi seseorang atau badan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah adanya hak atau kepentingan langsung yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundanganundangan.

- Bahwa sehubungan dengan Permohonan Keberatan Para Pemohon terhadap PKPU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran, maka perlu diuji terlebih dahulu terkait dengan kepentingan Para Pemohon, apakah terdapat hak Para Pemohon yang



dirugikan dengan berlakunya Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 atau tidak.

- Bahwa Pemohon I Nomor Urut 1 dan 2 merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang sesuai dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH30.AH.11.01 Tahun 2012, sedangkan Pemohon I Nomor Urut 3 sampai dengan 10 adalah Calon anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Pemohon II dan Pemohon III adalah Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
- Bahwa Termohon berpendapat, baik Pemohon I Nomor Unit 1 dan 2, Pemohon I Nomor Urut 3 sampai dengan 10 serta Pemohon II dan Pemohon III seluruhnya tidak memiliki alasan yang kuat untuk dapat memiliki legal standing sebagai Pemohon dalam Pengujian PKPU Nomor 33 Tahun 2014 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pemohon I Nomor Urut 3 sampai dengan 10 serta Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki legal standing dikarenakan penetapan perolehan kursi didasarkan pada jumlah perolehan suara Partai Politik bukan jumlah perolehan suara perseorangan, terlebih pembagian kursi disampaikan kepada Partai Politik, bukan kepada Calon Anggota DPRD yang bersangkutan secara pribadi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, sehingga menjadi hal yang TIDAK TEPAT apabila Pemohon I nomor urut 3 sampai dengan nomor urut 10 serta Pemohon II dan Pemohon III merasa telah dirugikan haknya secara langsung akibat berlakunya PKPU Nomor 33 Tahun 2014;
Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Termohon kemukakan dan uraikan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan Keberatan, KECUALI halhal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
3. Bahwa yang menjadi objek keberatan dalam permohonan ini adalah PKPU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran khususnya pasal 5 ayat (2) karena dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2), pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012;
4. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan, bantahan dan sanggahan yang tersusun sebagai berikut:

A. PENJELASAN TERKAIT DASAR PENYUSUNAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 Tahun 2014 TENTANG PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pembentukkan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (5) dan Pasal 370 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3);
2. Bahwa pembentukkan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf s, serta Pasal 119 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan penataan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota



pada Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 adalah untuk mencabut ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2011 yang tidak lagi sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan saat ini, dimana yang menjadi pedoman dalam pembentukan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2011 adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana masing-masing telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Bahwa selain hal-hal yang telah disebutkan dalam angka (1) sampai dengan angka (4), pembentukan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 juga untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dalam Undang-Undang Pembentukan masing-masing daerah otonomi baru yang memuat ketentuan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (sesuai daerah masing-masing) dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014."

B. PENJELASAN TERKAIT MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 33 Tahun 2014 TENTANG PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

Bahwa sebelum memberi penjelasan terhadap isu pokok permohonan, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang dilakukan KPU dalam proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum



- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Termohon diberikan kewenangan atribusi untuk menyusun Peraturan KPU. Termohon telah membangun mekanisme penyusunan peraturan yang partisipatoris secara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - ii. melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - iii. melakukan konsultasi publik dengan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri dan pemangku kepentingan;
 - iv. melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI;
 - v. mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum;
 - vi. menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam rapat pleno KPU;
 - vii. penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
 - viii. permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
- 2) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014, Termohon telah melaksanakan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Peserta Pemilu untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan KPU dimaksud;
- 3) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014, Termohon juga telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan para ahli Hukum Tata Negara dan Pemerhati Pemilu serta konsultasi dengan Komisi II DPR-RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri;
- 4) Bahwa setelah dilaksanakannya seluruh proses sebagaimana tersebut di atas, baru pada tanggal 4 November 2014 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud, ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 4 November 2014;



5) Berdasarkan uraian dan penjelasan pada angka (1) sampai dengan angka (5), maka proses penyusunan dan pengesahan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 telah memperhatikan nilai-nilai demokrasi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal tersebut terbukti dengan dilibatkan dan diikutsertakannya masyarakat, peserta pemilu dan pemangku kepentingan, sehingga dengan demikian Peraturan KPU tersebut telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan peraturan perundangundangan (T-1).

a. PASAL 5 AYAT (2) PKPU NOMOR 33 Tahun 2014 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 24 AYAT (2), PASAL 27 AYAT (2) DAN PASAL 29 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012

Bahwa untuk menjawab seluruh dalil dan keberatan Pemohon terhadap Pasal 5 ayat (2) objek keberatan, akan dijabarkan terlebih dahulu pengaturan mengenai prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan, penetapan kursi dan calon terpilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang juga menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB V

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

Bagian Kedua

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Pasal 23

1. Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
2. Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a) provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;



- b) provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
- c) provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
- d) provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;

Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Pasal 24

1. Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
2. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
3. Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Ketiga

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD

Kabupaten/ Kota

Pasal 26

1. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
2. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;



- c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
- e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
- f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; dan

Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 27

1. Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan, atau gabungan kecamatan.
2. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
3. Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan atau nama lain.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan Perolehan Kursi

Pasal 210

1. Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
2. Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
3. Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 211



1. Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 209 di daerah pemilihan yang bersangkutan.
2. Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR, BPP DPRD provinsi, dan BPP DPRD kabupaten/kota.

Pasal 212

Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2), ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a) apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua;
- b) apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu lebih kecil daripada BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan;
- c) penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak.

Pasal 213

Dalam hal terdapat sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sama jumlahnya, maka kursi diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang sisa suaranya memiliki persebaran yang lebih banyak.

Bagian Kedua

Penetapan Calon Terpilih



Pasal 214

1. Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU;
2. Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi;
3. Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota.

Pasal 215

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- b) Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- c) Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.

Pasal 216

1. Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.
2. Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
3. KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.



Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 321 ayat (1)

Dalam hal dilakukan pembentukan provinsi setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD provinsi di provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:

- a. menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;
- c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;
- d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum; dan
- e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 370 ayat (1)

Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:

- a. menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;



- b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
- c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
- d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
- e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.

Memerhatikan ketentuan UU tersebut diatas dan atribusi wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 dan UU No. 15 Tahun 2011, dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk penataan anggota DPRD pada daerah induk dan pengisian anggota DPRD pada daerah pemekaran, KPU menerbitkan Peraturan Nomor 33 Tahun 2014. Muatan materi Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 sepenuhnya berpedoman pada ketentuan UU. Unutuk memudahkan Majelis memeriksa kesesuaiannya kami sampaikan beberapa ketentuan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 sebagai berikut :

Bab III

Penetapan Jumlah dan Alokasi Kursi

Pasal 15

1. KPU menata kembali jumlah kursi dan alokasi kursi setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran
2. KPU menata jumlah kursi dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak melakukan pemecahan Dapil
3. Penataan jumlah kursi dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 16

1. KPU menata jumlah kursi dan alokasi kursi setiap Dapil, memerhatikan:



- a. Dapil Anggota DPRD pada Pemilu terakhir yang seluruh kabupaten/kotanya atau kecamatannya menjadi bagian Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk, Kabupaten/Kota atau kecamatan tersebut ditetapkan sebagai 1 (satu) dapil pada Provinsi atau Kabupaten/Induk;
 - b. Dapil Anggota DPRD pada Pemilu Terakhir yang seluruh kabupaten/kotanya atau kecamatannya menjadi bagian wilayah Provinsi atau Kabupaten Kota/Pemekaran. Ditetapkan sebagai satu Dapil pada Provinsi atau Kabupaten/Kota Pemekaran
2. Penyebutan nama Dapil Anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan perubahan.

Pasal 17

1. Jumlah kursi DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran ditetapkan paling banyak 100 (seratus) kursi.
2. Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tigajuta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
 - e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
 - f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dan



- g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

Pasal 18

1. Jumlah kursi DPRD pada Kabupaten/Kota Induk dan Kabupaten/Kota Pemekaran ditetapkan paling kurang 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 50 (lima puluh) kursi.
2. Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
 - f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (delapan puluh lima) kursi; dan
 - g. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

Pasal 19

1. Jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap Dapil, adalah jumlah penduduk pada wilayah yang menjadi bagian Daerah Induk atau Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



2. Jumlah penduduk pada Daerah Pemekaran, diperoleh dari jumlah seluruh penduduk pada Pemilu Terakhir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan jumlah penduduk yang tetap menjadi bagian wilayah Induk.

Pasal 20

1. Jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di setiap Dapil dibagi dengan BPPd.
2. BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk di Daerah Induk atau Pemekaran dengan jumlah kursi DPRD pada Daerah Induk atau Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

PENATAAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA DAERAH INDUK

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 21

Anggota DPRD pada Daerah Induk adalah Anggota Terpilih dari Dapil pada hasil Penataan Anggota DPRD pada Daerah Induk.

Bagian Kedua

Penetapan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Calon

Pasal 22

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk menetapkan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah anggota DPRD di Dapil pada Daerah Induk.
- (2) Penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu, anggota DPRD dan calon anggota DPRD di Dapil pada Pemilu Terakhir.
- (3) KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota pada Daerah Induk menetapkan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dalam rapat Pleno KPU.

Pasal 23



- (1) Dalam rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk melakukan pemisahan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah calon anggota DPRD pada Pemilu Terakhir pada kabupaten/kota atau kecamatan yang menjadi bagian wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota pada Daerah Induk untuk setiap Dapil.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah calon anggota DPRD pada Daerah Induk yang telah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap Dapil dituangkan dalam:
 - a. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model DC-1 DPRD Provinsi Induk);
 - b. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model DB-1 DPRD Kabupaten Induk).

Pasal 24

Dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah calon anggota DPRD pada Daerah Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota harus memerhatikan kabupaten/kota atau kecamatan yang semula tergabung dalam 1 (satu) Dapil di Provinsi atau Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk:

- a. perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu di seluruh kabupaten/kota atau kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta Pemilu di Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk;
- b. perolehan suara sah calon anggota DPRD pada Daerah Induk di seluruh kabupaten/kota atau kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD pada Daerah Induk di Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk.

Bagian Ketiga

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 25



- (1) Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik peserta Pemilu pada setiap Dapil dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD pada Daerah Induk.
- (2) Penetapan angka BPP dilakukan dengan cara membagi seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu hasil penataan di Dapil DPRD pada Daerah Induk dengan jumlah alokasi kursi hasil penataan di Dapil tersebut.

Pasal 26

Setelah ditetapkan BPP DPRD pada Daerah Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di setiap Dapil.

Pasal 27

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik peserta Pemilu pada setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan cara:

a. Tahap Pertama:

1. menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di setiap Dapil, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap Partai Politik peserta Pemilu dengan angka BPP DPRD pada Daerah Induk;
2. apabila jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu sama atau lebih besar dari pada angka BPP, Partai Politik peserta Pemilu tersebut diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sejumlah sisa suara Partai Politik peserta Pemilu yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua;
3. apabila jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu lebih kecil dari pada angka BPP, Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan tidak memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu tersebut dikategorikan sebagai sisa suara Partai Politik peserta Pemilu yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua, bersama-sama dengan sisa suara Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi di Dapil tersebut yang belum terbagi.

b. Tahap Kedua:



Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 satu demi satu berturut-turut, dimulai dari Partai Politik peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi.

Pasal 28

- (1) Apabila jumlah Partai Politik peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, sisa kursi tersebut dibagikan kepada Partai Politik peserta Pemilu yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di kabupaten/kota atau kecamatan pada Dapil tersebut.
- (2) Partai Politik peserta Pemilu dinyatakan memiliki sebaran sisa suara yang lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Partai Politik peserta Pemilu memiliki selisih suara terkecil antara 1 (satu) kabupaten/kota atau kecamatan dengan kabupaten/kota atau kecamatan lainnya pada Dapil tersebut.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 29

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil pada Daerah Induk didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD setiap Dapil hasil Pemilu Terakhir.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil pada Daerah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD sesuai perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu pada Dapil yang bersangkutan.

Pasal 30

Apabila Partai Politik peserta Pemilu memperoleh sejumlah kursi di suatu Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir, kursi di Dapil tersebut dialokasikan kepada calon yang belum.

Disamping mengatur prinsip dasar tata cara pengisian dan penataan anggota DPRD, muatan materi peraturan. KPU No. 33 Tahun 2014 juga memberikan pedoman teknis tahapan kegiatan KPU Provinsi/Kab/Kota dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:



1. Tahap Persiapan
 - a. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait ;
 - b. Menyusun dan menetapkan jadwal;
 - c. Menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
 - d. Menyampaikan data wilayah kepada KPU;
 - e. Menyampaikan usul penetapan penataan jumlah 86 alokasi kursi anggota DPRD Provinsi induk dan penetapan dapil anggota DPRD provinsi pemekaran.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Melaksanakan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Menyusun dan menetapkan penataan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD pada Daerah Induk berdasarkan hasil pemilu anggota DPRD pada Daerah induk tahun 2014;
 - c. Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD pemekaran di setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil pemilu anggota DPRD induk tahun 2014;
 - d. Menentukan BPP;
 - e. Menetapkan hasil penataan penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon anggota DPRD induk, penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD induk;
 - f. Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon anggota DPRD pemekaran, penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD pemekaran;
 - g. Meneliti kelengkapan dan keabsahan pemenuhan syarat calon anggota DPRD induk dan pemekaran;
 - h. Menyusun, menetapkan, dan mengumumkan penataan DCT anggota DPRD induk dan penetapan DCT anggota DPRD pemekaran;
 - i. Menerima dan menindak lanjuti keberatan masyarakat terhadap DCT Anggota DPRD daerah pemekaran;
 - j. Menyampaikan pemberitahuan nama calon terpilih anggota DPRD induk hasil penataan keanggotaan DPRD induk dan calon terpilih anggota DPRD pemekaran kepada calon terpilih yang bersangkutan melalui pimpinan partai politik;



- k. Menyampaikan nama-nama calon terpilih DPRD Provinsi hasil penataan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur/Bupati di daerah induk atau melalui pejabat daerah yang dibentuk setelah pemilu tahun 2014;
 - l. Mengumumkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD induk dan nama-nama calon terpilih anggota DPRD pemekaran di papan pengumuman yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat.
3. Tahap Penyelesaian
- a. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan;
 - b. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah.

Bahwa berpedoman pada ketantuan UU dan Peraturan KPU tersebut diatas KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan penataan dan pengisian anggota DPRD Induk dan DPRD Provinsi Pemekaran dengan proses dan hasil sebagai berikut:

- a. Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Penetapan Provinsi Induk (Provinsi Kalimantan Timur)

I. JUMLAH PENDUDUK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- a. Daerah Pemilihan Kaltim 1 meliputi:
Kota Samarinda : 826.934 jiwa
- b. Daerah Pemilihan Kaltim 2 meliputi:
Kota Balikpapan : 548.859 jiwa
- c. Daerah Pemilihan Kaltim 3 meliputi:
Kab. Paser : 256.878 jiwa
Kab. Penajam Pasut : 174.120 jiwa
- d. Daerah Pemilihan Kaltim 4 meliputi:
Kab. Kukar : 733.693 jiwa
Kab. Kutai Barat : 172.235 jiwa
- e. Daerah Pemilihan Kaltim 5 meliputi:
Kab. Berau : 216.480 jiwa
Kab. Kutai Timur : 444.671 jiwa
Kota Bontang : 174.794 jiwa

Jadi, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3.548.124 jiwa.

II. JUMLAH ALOKASI KURSI



Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 huruf c UU Nomor 8 Tahun 2012, dalam hal jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 s.d 5.000.000 jiwa maka jumlah alokasi kursi sebanyak 55 kursi.

III. BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK

Untuk menentukan besarnya Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) di Provinsi Kalimantan Timur, maka diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi, yaitu $3.548.124 : 55 = 64.511$. Dengan demikian, Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) untuk Provinsi Kalimantan Timur adalah 64.511

IV. PENGALOKASIAN KURSI

Cara mengalokasikan 55 kursi untuk tiap Daerah Pemilihan ditentukan sebagai berikut: Jumlah Penduduk di Daerah Pemilihan tersebut dibagi dengan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd), sehingga hasilnya sebagai berikut:

- a) Daerah Pemilihan Kaltim 1 meliputi kota Samarinda $826.394 : 64.511 = 12$, sisa penduduk 52.262
- b) Daerah Pemilihan Kaltim 2 meliputi Kota Balikpapan $548.859 : 64.511 = 8$, sisa penduduk 32.771
- c) Daerah Pemilihan Kaltim 3 meliputi Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Pasut $430.998 : 64.511 = 6$, sisa penduduk 43.392
- d) Daerah Pemilihan Kaltim 4 meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat $905.928 : 64.511 = 14$, sisa penduduk 2.774
- e) Daerah Pemilihan Kaltim 5 meliputi Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Bontang $835.945 : 64.511 = 12$, sisa penduduk 61.813

Dan pembagian tersebut, total kursi yang telah dialokasikan baru sebanyak 52 kursi (tahap I), sementara jumlah pengalokasian kursi sebanyak 55 kursi, sehingga masih terdapat sisa 3 kursi. Sisa 3 kursi ini dialokasikan pada tahap II dan diberikan kepada daerah pemilihan dengan sisa penduduk terbanyak. Pada kondisi ini, maka sisa alokasi kursi tersebut diberikan pada Daerah Pemilihan Kaltim I, III, dan V.

Penetapan Provinsi Pemekaran (Provinsi Kalimantan Utara)

I. JUMLAH PENDUDUK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara meliputi Kab / Kota:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bulungan : 131.828 jiwa
2. Nunukan : 192.562 jiwa
3. Malinau : 77.221 jiwa
4. Tana Tidung : 20.105 jiwa
5. Kota Tarakan : 185.114 jiwa
- Jumlah : 606.830 jiwa

II. JUMLAH ALOKASI KURSI

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 23 ayat 2 huruf a, maka dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 jiwa akan mendapatkan alokasi sebanyak 35 kursi

III. BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd)

Adapun Bilangan Pembagi Penduduk untuk tiap Daerah Pemilihan yaitu $606.830 : 35 = 17.338$, sedangkan cara mengalokasikan 35 kursi tiap Daerah Pemilihan yaitu sebagai berikut:

KRONOLOGIS PROVINSI KALTIM DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No	Dapil	Induk Asal		Pemekaran			
				Kaltim		Kaltara	
		Kab/ Kota	Kursi	Kab/ Kota	Kursi	Kab	Kursi
1	Kaltim 1	1	11	1	13	0	0
2	Kaltim 2	1	7	1	8	0	0
3	Kaltim 3	2	6	2	7	0	0
4	Kaltim 4	2	12	2	14	0	0
5	Kaltim 5	3	11	3	13	0	0
6	Kaltim 6	5	8	0	0	5	35
JUMLAH		14	55	9	55	5	35

KALTIM I

BILANGAN PEMBAGI PEMILIH

Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 lalu, diketahui bahwa Perolehan Suara Parpol dan Perolehan Suara Calon Daerah Pemilihan Kaltim 1 sebanyak 345.120 suara, maka untuk menentukan besarnya Bilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagi Pemilih (BPP) adalah membagi jumlah perolehan suara sebesar 345.120 dengan jumlah kursi di dapil Kaltim 1 sebanyak 13 kursi. Dengan demikian, Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di dapil Kaltim 1 adalah sebesar 26.548

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
GOLKAR	80.091
p PDI PERJUANGAN	48.030
p NASDEM	42.661
E GERINDRA	34.813
MDEMOKRAT	30.009
B PKS	27.982
A HANURA	20.117
GPAN	19.404
PPP	18.054
A	
NPKB	17.981

KURSI

1. Golkar: $80.091 : 26.548 = 3$, sisa suara 447
2. PDIP : $48.030 : 26.548 = 1$, sisa suara 21.482
3. Nasdem : $42.661 : 26.548 = 1$, sisa suara 16.113
4. Gerindra : $34.813 : 26.548 = 1$, sisa suara 8.265
5. Demokrat : $30.009 : 26.548 = 1$, sisa suara 3.461
6. PK : $27.982 : 26.548 = 1$, sisa suara 1.434
7. Hanura : $20.117 : 26.548 = 0$, sisa suara 20.117
8. PAN : $19.404 : 26.548 = 0$, sisa suara 19.404
9. PPP : $18.054 : 26.548 = 0$, sisa suara 18.05
10. PKB : $17.981 : 26.548 = 0$, sisa suara 17.981

Berdasarkan pembagian tersebut, maka jumlah kursi yang telah ditetapkan ada sebanyak 8 kursi, sehingga masih ada sisa 5 kursi yang harus dialokasikan.

Sisa 5 kursi ini dialokasikan pada Partai yang memiliki sisa suara terbanyak. Berdasarkan hal tersebut, maka Partai yang berhak memperoleh kursi sisa yaitu:

1. PDIP : Sisa Suara 21.482 mendapat 1 kursi
2. HANURA : Sisa Suara 20.117 mendapat 1 kursi
3. PAN : Sisa Suara 19.404 mendapat 1 kursi
4. PPP : Sisa Suara 18.054 mendapat 1 kursi

Disclaimer



5. PKB : Sisa Suara 17.981 mendapat 1 kursi
 Jumlah 5 kursi

Berikut ini adalah perolehan kursi masing-masing Parpol Daerah
 Pemilihan Kalimantan Timur I terdiri dari :

PARPOL	PEROLEHAN KURSI
GOLKAR	3 + 0 = 3
PDI PERJUANGAN	1+ 1=2
NASDEM	1+ 0=1
GERINDRA	1+ 0=1
DEMOKRAT	1+ 0=1
PKS	1+ 0=1
HANURA	0+ 1=1
PAN	0+ 1=1
PPP	0+ 1=1
PKB	0+ 1 = 1
TOTAL	8+ 5=13

Kesimpulan:

Alokasi Kursi di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur I sebelum dimekarkan adalah sebanyak 11 kursi, namun setelah adanya pemekaran, alokasi kursi menjadi 13 kursi dimana tambahan 2 kursi didapatkan oleh PDIP dan Golkar sebagai Parpol yang memiliki sisa suara terbanyak

KALTIM II

BILANGAN PEMBAGI PEMILIH

Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 lalu, diketahui bahwa Perolehan Suara Parpol dan Perolehan Suara Calon Daerah Pemilihan Kaltim II sebanyak 268.683 suara, maka untuk menentukan besarnya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah membagi jumlah perolehan suara sebesar 268.683 dengan jumlah kursi di dapil Kaltim II sebanyak 8 kursi. Dengan demikian, Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di dapil Katim II adalah sebesar 33.585

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
GOLKAR	59.525
PDI PERJUANGAN	51.675
GERINDRA	29.063
HANURA	26.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS	23.910
PPP	17.512

PEMBAGIAN KURSI

1. Golkar : $59.525 : 33.585 = 1$, sisa suara 26.565
2. PDIP : $51.675 : 33.585 = 1$, sisa suara 18.715
3. Gerindra : $29.063 : 33.585 = 0$, sisa suara 29.063
4. Hanura : $26.600 : 33.585 = 0$, sisa suara 26.600
5. PKS : $23.910 : 33.585 = 0$, sisa suara 23.910
6. PPP : $17.512 : 33.585 = 0$, sisa suara 17.512

Berdasarkan pembagian tersebut, maka jumlah kursi yang telah ditetapkan ada sebanyak 2 kursi, sehingga masih ada sisa 6 kursi yang harus dialokasikan.

Sisa 6 kursi ini dialokasikan pada Partai yang memiliki sisa suara terbanyak. Berdasarkan hal tersebut, maka Partai yang berhak memperoleh kursi sisa yaitu:

Perolehan kursi berdasarkan Ranking Sisa Suara terbanyak yaitu:

1. Gerindra : Sisa Suara 29.063 = 1 kursi
2. Hanura : Sisa Suara 26.600 = 1 kursi
3. Golkar : Sisa Suara 26.565 = 1 kursi
4. PKS : Sisa Suara 23.910 = 1 kursi
5. PAN : Sisa Suara 18.715 = 1 kursi
6. PPP : Sisa Suara 17.512 = 1 kursi
7. Jumlah : 6 kursi

Berikut ini adalah perolehan kursi masing-masing Parpol Daerah Pemilihan Kalimantan Timur II terdiri dari :

PARPOL	PEROLEHAN KURSI
GOLKAR	$1 + 1 = 2$
PDI PERJUANGAN	$1 + 1 = 2$
GERINDRA	$0 + 1 = 1$
HANURA	$0 + 1 = 1$
PKS	$0 + 1 = 1$
PPP	$0 + 1 = 1$
JUMLAH	$2 + 6 = 8$

Kesimpulan:

Alokasi kursi di Daerah Pemilihan Kalimantan II sebelum pemekaran adalah sebanyak 7 kursi, namun setelah dimekarkan, alokasi



kursi menjadi 8 kursi, dimana tambahan 1 kursi didapatkan oleh PDIP sebagai Parpol yang memiliki suara terbanyak.

KALTIM III

BILANGAN PEMBAGI PEMILIH

Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 lalu, diketahui bahwa Perolehan Suara Parpol dan Perolehan Suara Calon Daerah Pemilihan Kaltim III sebanyak 198.068 suara, maka untuk menentukan besarnya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah membagi jumlah perolehan suara sebesar 198.068 dengan jumlah kursi di dapil Kaltim III sebanyak 7 kursi. Dengan demikian, Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di dapil Katim III adalah sebesar 28.295

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
GOLKAR	33.373
PDI PERJUANGAN	30.946
DEMOKRAT	21.683
GERINDRA	18.091
PAN	17.791
PKB	14.826
PPP	14.682

Pembagian Kursi

1. Golkar : $33.373 : 28.295 = 1$, sisa suara 5.078
2. PDIP : $30.946 : 28.295 = 1$, sisa suara 2.651
3. Demokrat : $21.683 : 28.295 = 0$, sisa suara 21.683
4. Gerindra : $18.091 : 28.295 = 0$, sisa suara 18.091
5. PAN : $17.791 : 28.295 = 0$, sisa suara 17.791
6. PKB : $14.826 : 28.295 = 0$, sisa suara 14.826
7. PPP : $14.682 : 28.295 = 0$, sisa suara 14.68

Berdasarkan pembagian tersebut, maka jumlah kursi yang telah ditetapkan ada sebanyak 2 kursi, sehingga masih ada sisa 5 kursi yang harus dialokasikan.

Sisa 5 kursi ini dialokasikan pada Partai yang memiliki sisa suara terbanyak. Berdasarkan hal tersebut, maka Partai yang berhak memperoleh kursi sisa yaitu:

1. DEMOKRAT : Sisa Suara 21.683 = 1 kursi
2. GERINDRA : Sisa Suara 18.091 = 1 kursi
3. PAN : Sisa Suara 17.791 = 1 kursi
4. PKB : Sisa Suara 14.826 = 1 kursi



5. PPP : Sisa Suara 14.682 = 1 kursi

Jumlah : 5 kursi

Berikut ini adalah perolehan kursi masing-masing parpol Daerah Pemilihan Kalimantan Timur III terdiri dari :

PARPOL	PEROLEHAN KURSI
GOLKAR	1 + 0 = 1
PDI PERJUANGAN	1 + 0 = 1
DEMOKRAT	0 + 1 = 1
GERINDRA	0 + 1 = 1
PAN	0 + 1 = 1
PKB	0 + 1 = 1
PPP	0 + 1 = 1
JUMLAH	2 + 5 = 7

Kesimpulan:

Alokasi kursi di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur III sebelum pemekaran adalah sebanyak 6 kursi. Namun setelah adanya pemekaran, alokasi kursi menjadi 7 kursi, dimana tambahan 1 kursi didapatkan oleh PPP yang sebelum pemekaran tidak mendapatkan kursi, tapi setelah pemekaran mendapat 1 kursi karena sebagai Parpol yang memiliki suara sisa terbanyak

KALTIM IV

BILANGAN PEMBAGI PEMILIH

Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 lalu, diketahui bahwa Perolehan Suara Parpol dan Perolehan Suara Calon Daerah Pemilihan Kaltim IV sebanyak 412.250 suara, maka untuk menentukan besarnya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah membagi jumlah perolehan suara sebesar 412.250 dengan jumlah kursi di dapil Kaltim IV sebanyak 14 kursi. Dengan demikian, Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di dapil Katim IV adalah sebesar 29.446

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
GOLKAR	132.349
PDI PERJUANGAN	79.761
GERINDRA	39.801
HANURA	31.637
PAN	30.771
PKS	25.218
DEMOKRAT	22.361



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKB	16.011
NASDEM	12.660
PPP	12.506

Pembagian Kursi

1. Golkar	: 132.349 : 29.446 = 4, sisa suara 14.565
2. PDIP	: 79.761 : 29.446 = 2, sisa suara 20.869
3. Gerindra	: 39.801 : 29.446 = 1, sisa suara 10.355
4. Hanura	: 31.637 : 29.446 = 1, sisa suara 2.191
5. PAN	: 30.771 : 29.446 = 1, sisa suara 1.325
6. PKS	: 25.218 : 29.446 = 0, sisa suara 25.218
7. DEMOKRAT	: 22.361 : 29.446 = 0, sisa suara 22.361
8. PKB	: 16.011 : 29.446 = 0, sisa suara 16.011
9. NASDEM	: 12.660 : 29.446 = 0, sisa suara 12.660

Berdasarkan pembagian tersebut, maka jumlah kursi yang telah ditetapkan ada sebanyak 9 kursi, sehingga masih ada sisa 5 kursi yang harus dialokasikan.

Sisa 5 kursi ini dialokasikan pada Partai yang memiliki sisa suara terbanyak. Berdasarkan hal tersebut, maka Partai yang berhak memperoleh kursi sisa yaitu:

1. PKS	: Sisa Suara 25.218 = 1 kursi
2. DEMOKRAT	: Sisa Suara 22.361 = 1 kursi
3. PDIP	: Sisa Suara 20.869 = 1 kursi
4. PKB	: Sisa Suara 16.011 = 1 kursi
5. GOLKAR	: Sisa Suara 14.565 = 1 kursi
Jumlah	: 5 kursi

Berikut ini adalah perolehan kursi masing-masing parpol Daerah Pemilihan Kalimantan Timur IV terdiri dari :

PARPOL	PEROLEHAN KURSI
GOLKAR	4 + 1 = 5
PDI PERJUANGAN	2 + 1 = 3
GERINDRA	1 + 0 = 1
HANURA	1 + 0 = 1
PAN	1 + 0 = 1
PKS	0 + 1 = 1
DEMOKRAT	0 + 1 = 1
PKB	0 + 1 = 1
JUMLAH	9 + 5 = 14



KALTIM V

BILANGAN PEMBAGI PEMILIH

Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 lalu, diketahui bahwa Perolehan Suara Parpol dan Perolehan Suara Calon Daerah Pemilihan Kaltim V sebanyak 348.021 suara, maka untuk menentukan besarnya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah membagi jumlah perolehan suara sebesar 348.021 dengan jumlah kursi di dapil Kaltim V sebanyak 13 kursi. Dengan demikian, Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di dapil Katim V adalah sebesar 26.771

PARPOL PEROLEHAN SUARA

GOLKAR	56.812
PDI PERJUANGAN	40.474
GERINDRA	39.162
PKS	34.730
DEMOKRAT	32.574
NASDEM	29.912
PPP	29.374
PAN	23.079
PKB	20.984
HANURA	20.661

PEMBAGIAN KURSI

1. GOLKAR : $56.812 : 26.771 = 2$, sisa suara 3.270
2. PDIP : $40.474 : 26.771 = 1$, sisa suara 13.703
3. GERINDRA : $39.162 : 26.771 = 1$, sisa suara 12.391
4. PKS : $34.370 : 26.771 = 1$, sisa suara 7.599
5. DEMOKRAT : $32.574 : 26.771 = 1$, sisa suara 5.803
6. NASDEM : $29.912 : 26.771 = 1$, sisa suara 3.141
7. PPP : $29.374 : 26.771 = 1$, sisa suara 2.603
8. PAN : $23.079 : 26.771 = 0$, sisa suara 23.079
9. PKB : $20.984 : 26.771 = 0$, sisa suara 20.984
10. HANURA : $20.661 : 26.771 = 0$, sisa suara 20.661

Berdasarkan pembagian tersebut, maka jumlah kursi yang telah ditetapkan ada sebanyak 8 kursi, sehingga masih ada sisa 5 kursi yang harus dialokasikan.

Sisa 5 kursi ini dialokasikan pada Partai yang memiliki sisa suara terbanyak. Berdasarkan hal tersebut, maka Partai yang berhak memperoleh kursi sisa yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. PAN : Sisa Suara 23.079 = 1 kursi
- 2. PKB : Sisa Suara 20.984 = 1 kursi
- 3. HANURA : Sisa Suara 20.661 = 1 kursi
- 4. PDIP : Sisa Suara 13.703 = 1 kursi
- 5. GERINDRA : Sisa Suara 12.391 = 1 kursi

Jumlah :5 kursi

Berikut ini adalah perolehan kursi masing-masing parpol Daerah Pemilihan Kalimantan Timur IV terdiri dari :

PARPOL	PEROLEHAN KURSI
GOLKAR	2 + 0 = 2
PDI PERJUANGAN	1 + 1 = 2
GERINDRA	1 + 1 = 2
PKS	1 + 0 = 1
DEMOKRAT	1 + 0 = 1
NASDEM	1 + 0 = 1
PPP	1 + 0 = 1
PAN	0 + 1 = 1
PKB	0 + 1 = 1
HANURA	0 + 1 = 1
JUMLAH	8 + 5 = 13

Kesimpulan:

Alokasi kursi di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur V sebelum pemekaran adalah sebanyak 11 kursi. Namun setelah adanya pemekaran, alokasi kursi menjadi 13 kursi, dimana tambahan 2 kursi didapatkan oleh PDIP dan Hanura sebagai Parpol yang memiliki suara sisa terbanyak

PENEMPATAN KURSI TIAP DAERAH PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	Nama Partai Politik	Perolehan Kursi					Jumlah
		DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5	



1	NASDEM	1	0	0	0	1	2
2	PKB	1	0	1	1	1	4
3	PKS	1	1	0	1	1	4
4	PDIP	2	2	1	3	2	10
5	GOLKAR	3	2	1	5	2	13
6	GERINDRA	1	1	1	1	2	6
7	PAN	1	0	1	1	1	4
8	DEMOKRAT	1	0	1	1	1	4
9	PPP	1	1	1	0	1	4
10	HANURA	1	1	0	1	1	4
	Jumlah	13	8	7	14	13	55

KALIMANTAN UTARA

BILANGAN PEMBAGI PEMILIH

Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 lalu, diketahui bahwa Perolehan Suara Parpol dan Perolehan Suara Caton Daerah Pemilihan Kaltara sebanyak 290.329 suara, maka untuk menentukan besarnya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah membagi jumlah perolehan suara sebesar 290.329 dengan jumlah kursi di dapil Kaltara sebanyak 35 kursi. Dengan demikian, Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di dapil Kaltara adalah sebesar 8.295

PARPOL PEROLEHAN SUARA

DEMOKRAT	41.631
GOLKAR	36.170
HANURA	35.120
PDI PERJUANGAN	34.145
GERINDRA	29.627
PAN	21.459
NASDEM	19.668
PKB	18.599
PKS	17.773
PBB	15.253
PPP	12.572
PKPI	8.31

PEMBAGIAN KURSI

1. DEMOKRAT : $41.631 : 8.295 = 5$, Sisa Suara 156
2. GOLKAR : $36.170 : 8.295 = 4$, Sisa Suara 2.990
3. HANURA : $35.120 : 8.295 = 4$, Sisa Suara 1.940



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PDIP : $34.145 : 8.295 = 4$, Sisa Suara 965
5. GERINDRA : $29.627 : 8.295 = 3$, Sisa Suara 4.742
6. PAN : $21.459 : 8.295 = 2$, Sisa Suara 4.869
7. NASDEM : $19.668 : 8.295 = 2$, Sisa Suara 3.078
8. PKB : $18.599 : 8.295 = 2$, Sisa Suara 2.009
9. PKS : $17.773 : 8.295 = 2$, Sisa Suara 1.183
10. PBB : $15.253 : 8.295 = 1$, Sisa Suara 6.958
11. PPP : $12.572 : 8.295 = 1$, Sisa Suara 4.277
12. PKPI : $8.312 : 8.295 = 1$, Sisa Suara 17

Berdasarkan pembagian tersebut, maka jumlah kursi yang telah ditetapkan ada sebanyak 31 kursi, sehingga masih ada sisa 4 kursi yang harus dialokasikan.

Sisa 4 kursi ini dialokasikan pada Partai yang memiliki sisa suara terbanyak. Berdasarkan hal tersebut, maka Partai yang berhak memperoleh kursi sisa yaitu:

1. PBB : Sisa Suara 6.958 = 1 kursi
2. PAN : Sisa Suara 4.869 = 1 kursi
3. GERINDRA : Sisa Suara 4.742 = 1 kursi
4. PPP : Sisa Suara 4.277 = 1 kursi

Jumlah : 4 kursi

Berikut ini adalah perolehan kursi masing-masing parpol Daerah Pemilihan Kalimantan Utara terdiri dari :

PARPOL	PEROLEHAN KURSI
NASDEM	$2 + 0 = 2$
PKB	$2 + 0 = 2$
PKS	$4 + 0 = 2$
PDI PERJUANGAN	$4 + 0 = 2$
GOLKAR	$2 + 0 = 2$
GERINDRA	$3 + 1 = 4$
DEMOKRAT	$5 + 0 = 5$
PAN	$2 + 1 = 3$
PPP	$1 + 1 = 2$
HANURA	$4 + 0 = 1$
PBB	$1 + 1 = 2$
PKPI	$1 + 0 = 1$
JUMLAH	$31 + 4 = 35$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Alokasi Kursi di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 6 sebelum dimekarkan adalah 8 kursi. Namun setelah dimekarkan menjadi Daerah Pemilihan Kalimantan Utara alokasi kursi menjadi 35 kursi dengan sisa kursi diperoleh:

- a. DEMOKRAT mendapatkan tambahan 4 kursi
- b. GOLKAR, HANURA, PDIP DAN GERINDRA mendapatkan tambahan 3 kursi
- c. PAN mendapatkan tambahan 2 kursi
- d. NASDEM DAN PKB mendapatkan tambahan 1 kursi
- e. PKS, PBB DAN PPP sebelumnya tidak dapat kursi jadi mendapatkan 2 kursi
- f. PKPI sebelumnya tidak dapat kursi jadi mendapatkan 2 kursi

Berdasarkan fakta tersebut diatas serta bukti yang diajukan Termohon, dapat disimpulkan peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan ketentuan UU. Demikian pula implementasinya telah ditempuh prosedur dan mekanisme yang benar.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi "Alokasi kursi setiap dapil sebagaimana ayat (1) dapat berjumlah kurang dari 3 (tiga) kursi atau lebih dari 12 (dua belas) kursi" secara materil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi: "Penataan daerah pemilihan di kabupaten/ kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya." Adapun frase berikutnya menurut ketentuan ini wajib dimaknai Pemilihan Umum Tahun 2019, oleh karenanya terkait dengan Penataan Daerah Pemilihan dilakukan untuk Pemilihan Umum berikutnya yakni Tahun 2019. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan yang secara tegas mengatur bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (daerah yang bersangkutan) dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014."

Untuk itu ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 dimaksudkan memberikan dasar dan acuan dalam PENGISIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BELUM DI LAKUKAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN, sedangkan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagai dasar dan acuan untuk



JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA SUATU DAERAH PEMILIHAN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon bahwa pengaturan dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 adalah memberikan pengaturan yang bersifat teknis dan memberikan kepastian hukum dalam penetapan alokasi kursi pada daerah induk dan pemekaran. Dan hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa dalam penatan dan pengisian anggota DPRD pada daerah pemekaran dan induk satu daerah pemilihan dapat menimbulkan konsekwensi dialokasikan kursi lebih dari 12 kursi. Sehingga KPU perlu memberikan kepastian hukumnya melalui ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014. Untuk itu selayaknya Majelis menyatakan objek perkara a quo telah sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum juga telah diberikan KPU melalui SK Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD di Daerah Pemekaran yaitu:

1. Keputusan KPU Nomor 608/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (T-2);
2. Keputusan KPU Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (T-3);
3. Keputusan KPU Nomor 610/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 100/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Lampung (T-4);
4. Keputusan KPU Nomor 611/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 104/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan



Jumlah Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Barat (T-5);

5. Keputusan KPU Nomor 612/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 111/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi NTT (T-6);
6. Keputusan KPU Nomor 613/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 119/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (T-7);
7. Keputusan KPU Nomor 614/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 157/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (T-8);
8. Keputusan KPU Nomor 615/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 157/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (T-9);
9. Keputusan KPU Nomor 616/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Maluku Utara (T-10);
10. Keputusan KPU Nomor 617 / Kpts/ KPU/ Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 125/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Papua Barat (T-11);

- C. TINDAKAN PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN HASIL PEMILU TAHUN 2014 OLEH KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA TIDAK MENYIMPANGI KETENTUAN PASAL 29 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012;

Bahwa Para Pemohon mendalilkan fakta hukum sebagai berikut:

"Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012 yang disahkan pada tanggal 16 November 2012, berarti pembentukannya sebelum Pemilu 2014. Begitu juga pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 yang disahkan pada tanggal 11 Januari 2013, Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang disahkan 16 November 2012, Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 yang disahkan pada tanggal 11 Januari 2013, pembentukan Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 yang disahkan pada tanggal 11 Januari 2013, Pembentukan Kabupaten Pulau Talaibu di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 yang disahkan pada tanggal 11 Januari 2013. Fakta hukum ini kembali menunjukkan pembentukan beberapa kabupaten tersebut di atas dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilu 2014. Namun dalam praktek hukum dan realitas politik, KPU justru menggunakan PKPU Nomor 33 Tahun 2014 sebagai dasar legalitas penetapan calon pada daerah induk dan pemekaran yang dibentuk sebelum Pemilu 2014. Dengan demikian, praktek Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas undang-undang tidak belaku surut (asas non retroaktif);

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang demikian, Termohon berpendapat hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, tidak benar, menyesatkan dan tidak beralasan hukum yang benar dalam memaknai suatu norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa benar daerah-daerah yang didalilkan Pemohon tersebut di atas dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilu Tahun 2014;

Halaman 59 dari 68 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan. "Penataan daerah pemilihan di kabupaten/ kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/ kota baru dilakukan untuk pemilu berikutnya.";

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 merupakan undang-undang yang berlaku secara umum. Terkait dengan pengisian Anggota DPRD untuk daerah-daerah pemekaran sebagaimana tersebut di atas, tidak lagi hanya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, namun didasarkan pada Undang-Undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Pembentukan masing-masing daerah tersebut;

Bahwa benar Pasal 321 ayat (3) dan pasal 370 ayat (3) berbunyi "Pengisian anggota DPRD provinsi/ DPRD Kabupaten/ Kota tidak dilakukan bagi provinsi dan kabupaten/ kota yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Namun keberlakuan pasal tersebut menjadi gugur dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan yang secara tegas dan jelas menyebutkan ketentuan berupa: "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (daerah yang bersangkutan) dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014";

Berdasarkan hal tersebut, dikarenakan Undang-Undang Pembentukan Daerah yang bersangkutan telah secara tegas mengatur mekanisme pembentukan DPRD melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, maka frase "pemilu berikutnya" dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 wajib dimaknai Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang berlaku umum, dalam hal ini Undang-Undang Pembentukan Daerah Pemekaran mengesampingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur secara umum;

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa dalil keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Termohon tidak benar dan mengada-ada dan Termohon telah dapat membuktikan sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Dokumen Administrasi pada proses Penyusunan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014, terdiri dari:
 - 1) Surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komisi II DPR RI Perihal Rancangan Peraturan KPU tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran;
 - 2) Tanggapan atas Rancangan Peraturan KPU tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran;
 - 3) Undangan dan Daftar Hadir Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran;
 - 4) Laporan Kegiatan dan Risalah Rapat Uji Publik Peraturan KPU tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran (Bukti T-1);
2. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 608/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Bukti T-2);
3. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Bukti T-3);
4. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 610/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 100/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Lampung (Bukti T-4);
5. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 611/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 104/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat



dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Bukti T-5);

6. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 612/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 111/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi NTT (Bukti T-6);
7. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 613/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 119/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti T-7);
8. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 614/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 157/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti T-8);
9. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 615/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 157/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. (Bukti T-9);
10. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 616/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Maluku Utara. (Bukti T-10);
11. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 617/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 125/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua



Barat dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Papua Barat. (Bukti T-11);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah objek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya, dan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon.



Objek hak uji materiil merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *in litis*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*):

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah badan hukum dan orang-perorangan warga negara Indonesia yang mewakili Partai Bulan Bintang sebagai caleg DPRD, sedangkan Pemohon II dan III adalah perorangan warga negara Indonesia yang mewakili Partai Kebangkitan Bangsa sebagai caleg DPRD (vide bukti P-1, P-6 dan P-7). Para Pemohon merasa haknya dirugikan atas pemberlakuan secara surut ketentuan di dalam objek hak uji materiil, khususnya terkait dengan perolehan penghitungan kursi pada tahap kedua, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran, yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014, tanggal Nopember 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan objek hak uji materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD:
 - a. Pasal 27 ayat (2): Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/ kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
 - b. Pasal 29 ayat (4): Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota, baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa objek Hak Uji Materi tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian;

Menimbang, bahwa dari permohonan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan KPU *a quo* merupakan regulasi yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diperoleh Ketua KPU Rrsecara atribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu:
 - Pasal 8 ayat (1) huruf s: "Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPD, DPR, dan DPRD meliputi: tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan";
 - Pasal 119 ayat (1): "Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU";
 - Pasal 119 ayat (2): "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan".
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD:
 - Pasal 370 ayat (5): "Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/ kota yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013:
 - Pasal 13 ayat (1) undang-undang tentang pembentukan masing-masing daerah otonomi baru, memuat ketentuan bahwa: "DPRD Provinsi / Kabupaten (sesuai daerah masing-masing) dibentuk melalui hasil Pemilu tahun 2014";

Bahwa substansi pengaturan di dalam objek HAK UJI MATERIIL sudah tepat dan benar, yaitu disamping untuk melaksanakan materi muatan ketentuan Pasal 370 (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 (1) undang-undang tentang pembentukan masing-masing daerah otonomi baru, yang notabene merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

Dengan demikian tidak terdapat pertentangan pengaturan secara parsialistik baik terhadap kewenangan maupun substansi peraturan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014, tanggal Nopember 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. DR. M.S. KABAN, SE, MSI., 2. BM. WIBOWO, SE. MM., 3. HANS HANDIYANA EKAWARSA, ST., 4. DRS. H. NASUHA RISAGARNIWA., 5 AJID., 6. SAHOLI., 7. A. BASUKI., 8 MUKHLIS HAMID., 9 ALIMIN BANDU., 10. HJ. NORMALA CHAIRANI., 11. ANDI DJURIAH ARBAIN., 12. AGUSLAM RUSTAM, tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

H. Yulius, S.H., M.H

Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah		Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754